

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-07
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Perpanjangan Masa Studi	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 1.2. Tertibnya mekanisme layanan akademik.
- 1.3. Terkendalinya proses penjaminan mutu akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tujuan pendidikan yang ditetapkan IPB.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur Operasional Baku (POB) mencakup proses pengajuan dan penerbitan surat perpanjangan masa studi bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan studinya.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Masa Studi adalah batasan waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- 3.2. Masa studi maksimum program sarjana adalah 10 semester. Khusus untuk mahasiswa program sarjana alih jenis adalah 5 semester. Masa studi bagi mahasiswa asing dan mahasiswa program afirmasi adalah 12 semester.
- 3.3. Batas waktu studi adalah batas waktu maksimal yang diperkenankan untuk mahasiswa menyelesaikan studi.
- 3.4. Izin perpanjangan masa studi adalah izin yang diberikan oleh Dekan untuk menyelesaikan studi lebih dari batas waktu dengan alasan yang sah.
- 3.5. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua departemen dan disahkan dengan SK Dekan untuk melaksanakan tugas pembimbingan akademik mahasiswa (outbound/inbound student).
- 3.6. Pembimbing skripsi adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua departemen dan disahkan dengan SK Dekan untuk melaksanakan tugas pembimbingan pelaksanaan tugas akhir/skripsi mahasiswa (penelitian/magang).

4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 pasal 15
- 4.2. Keputusan Rektor IPB Nomor 273/IT3/DT/2015 tentang Prosedur Operasional Baku Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB
- 4.3. Panduan Program Pendidikan Sarjana tahun 2015

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Mahasiswa yang dapat mengajukan perpanjangan masa studi adalah:
 - 5.1.1. mahasiswa yang berstatus terdaftar dan aktif.
 - 5.1.2. mahasiswa yang sedang dalam penyelesaian tugas akhir tetapi telah melewati masa studinya.
- 5.2. Waktu perpanjangan studi diberikan 2 semester dihitung sejak berakhirnya batas waktu studi.
- 5.3. Permohonan masa studi diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa studi berakhir.

	DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Nomor Dokumen : POB-DIPTP-S1-07
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku :
	Perpanjangan Masa Studi	Nomor Revisi : 01

6. PROSEDUR

6.1. RINCIAN PROSEDUR

- 6.1.1. Mahasiswa mengajukan perpanjangan masa studi kepada Ketua Departemen dengan disetujui dosen pembimbing utama skripsi (PS) dan diketahui dosen pembimbing akademik (PA) (Form 07-01) selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa studinya berakhir. Mahasiswa harus menunjukkan kelengkapan pengisian buku kendali akademik di loket pelayanan AJMP.
- 6.1.2. Ketua Departemen mengajukan pengantar permohonan perpanjangan masa studi ke Dekan.
- 6.1.3. Fakultas memproses pengajuan permohonan perpanjangan mahasiswa.
- 6.1.4. Dekan menerbitkan SK perpanjangan studi setelah permohonan perpanjangan masa studi disetujui yang disampaikan kepada Ketua Departemen, yang ditembuskan kepada mahasiswa, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

6.2. Dokumen Pendukung

No	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Form Pengajuan Perpanjangan Masa Studi (Form 07-01)	Departemen
2.	Format Surat Pengantar Departemen	Departemen
3.	Format SK Perpanjangan Masa Studi	Fakultas